

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN**

**PELAKSANAAN AKAD BERGANDA DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAT**



Peneliti:

Dr. Alimin, Lc., M.Ag.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2013**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum fikih muamalat Islamiyah tentang aplikasi akad berganda (*al-uqud al-murakkabah*) pada lembaga keuangan syariah yang lebih terfokus pada lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah atau Baitul Mal wa at-Tamwil di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan untuk: 1) merumuskan hukum praktis (*al-hukm al-'amaliy*) dari aplikasi model pembiayaan dengan skim syariah dalam lembaga keuangan perbankan syariah, 2) merumuskan kaidah fikih pokok praktis (*dhawabith*) dalam menciptakan produk baru keuangan syariah dalam *Islamic Financial Engineering* (rekayasa keuangan syariah); 3) mendeskripsikan kendala-kendala ekonomi dan hukum terkait akad berganda; 4) merekomendasikan solusi untuk memberdayakan produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi para ilmunan dan praktisi ekonomi syariah dalam melaksanakan dan mengembangkan produk-produk keuangan syariah dalam kerangka rekayasa keuangan Islam.

Untuk membahas permasalahan ini, digunakan pendekatan metode analisa penelitian analisis isi yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Data-data lapangan diambil langsung dari sumber-sumber terkait untuk melihat aplikasi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi model pembiayaan lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, data-data lapangan akan dianalisa melalui analisa ushul fikih muamalat, kemudian data tersebut kembali dianalisa melalui pendekatan konsep pembiayaan ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model akad berganda yang dianut oleh Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan kebolehan akad berganda selama tidak menyebabkan pada hal yang diharamkan, utamanya riba dan gharar, kendala utama dalam pelaksanaan akad berganda adalah lemahnya analisa ulama dari sisi substansi akad, dan penelitian ini merekomendasikan agar

lembaga keuangan syariah di Indonesia melaksanakan akad berganda dengan hati-hati (taat prosedur) agar tidak masuk dalam praktek akad yang dilarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian berjudul Pelaksanaan Akad Berganda dalam Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah karena di hadapan berbagai rintangan yang begitu kompleks, maka berkat rahmat Allah swt jumlah pekerjaan yang penulis anggap begitu berat ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya, Penulis mengirimkan shalawat dan salam buat suri teladan terbaik umat muslim, Nabi Muhammad saw. yang dalam munasabah ini, mewariskan petunjuk dalam menyelesaikan urusan ekonomi umat manusia yang tak terbantahkan hingga zaman modern ini.

Penghargaan dan terimakasih penulis sanjungkan pada Bapak Ketua STAIN Batusangkar yang berkenan mengalokasikan bantuan dana sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan untuk selanjutnya diolah dan dimanfaatkan mahasiswa dan masarakat. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan pada Kepala P3M STAIN Batusangkar, Bapak Ardimen, M.Pd., Kons. yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian ini, yang bekerja keras dalam memberikan arahan dan kesempatan bagi peneliti sehingga penelitian ini terselesaikan.

Secara khusus penulis penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi aktif dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya para pengurus lembaga keuangan syariah yang telah memberikan waktu dan ruang guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih pada segenap teman yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan bagi penelitian ini guna kesempurnaan penelitian ini. Sebenarnya petunjuk Allah SWT sampai pada peneliti melalui lidah dan petunjuk mereka.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan pengembangan yang mendalam yang tidak mungkin dituangkan dalam ruang yang

terbatas ini. Penulis mohon, jika dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan di sana sini karena Allah SWT lah pemilik kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan.

Penulis bermohon taufiq dan 'inayah pada Allah SWT dan berdoa semoga mereka yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian mendapat pahala dan ganjaran baik dunia dan akhirat dari Allah SWT. Amin.

Batusangkar, 26 September 2013

Peneliti,

Dr. Alimin, Lc., M.Ag.

DAFTAR ISI

Cover	i
Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Sadtar Isi.....	v
Bab I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Sasaran, Tujuan, dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Riset Sebelumnya.....	6
Bab II: Kajian Teori.....	7
Bab III : Metode Penelitian.....	11
Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	14
A. Temuan Umum di Lapangan.....	14
B. Antara Filosofi Tujuan Akad dalam Islam dengan Aplikasi Akad Kontemporer.....	14
C. Antara Toeri Perjanjian (<i>Nazhariyyat al- 'Aqd</i>) dalam Islam	19
D. Antara Tawarruq dengan Aplikasi Perbankan Syariah....	36
Bab V: Kesimpulan Dan Saran.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
Daftar Pustaka	41
Daftar Riwayat Hidup.....	44
Lampiran 1: Panduan Wawancara	48
Lampiran 2: Contoh Kontrak.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir bank Islam pertama pada tahun 1967 di Propinsi Daqhaliya Mesir, berbagai produk keuangan Islam terus berkembang sesuai dengan tuntutan pasar dan tuntunan hukum mu'amalat Islamiyah. Perkembangan, perubahan, revisi, modifikasi, dan penghapusan produk pernah terjadi dalam sejarah produk keuangan Islam seperti pada produk al-ijarah al-muntahiyah bittamlik dan produk talangan haji. Hal ini menunjukkan bahwa memproduksi sebuah produk keuangan Islam (Islamic financial products) tidaklah mudah karena harus berhadapan dengan tuntutan syariah sekaligus tuntutan pasar). Sepanjang analisa penulis, kebanyakan produk keuangan Islam yang bersumber dari fatwa berbagai lembaga fatwa Islam baik berasal dari lembaga fatwa global seperti Majma' Fiqh al-Islami OKI dan AAOIFI Bahrain, sampai pada lembaga fatwa domestik seperti DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Indonesia ataupun SAC (*Shariah Advisory Council*) Malaysia, mengalami dilema dari dua sisi: yaitu memenuhi kesesuaian syariah (syariah compliant) atau memenuhi selera pasar (*market demand*).

Semua produk lembaga keuangan syariah masa kini merupakan produk-produk inovatif rekayasa keuangan Islam modern yang diaplikasikan pada sektor perbankan. Namun saat ini muncul sebuah *negative image* atau stigma terhadap bank syariah bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional karena substansi produk yang ditawarkan sama. Dan bahkan Produk bank syariah terkesan berbiaya tinggi (*high cost product*). Pada tataran implemementasi, bank syariah sulit menerapkan fatwa ulama sepenuhnya karena fatwa kurang akomodatif terhadap tuntutan pasar modern.

Produk perbankan Islam hendaklah yang taat asas (syariah compliant) dan sekaligus memenuhi tuntutan pasar (hemat biaya, kompetitif dari sisi harga, rendah resiko, dan tidak rumit). Artinya, produk keuangan Islam harus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bagi penjual (sisi *supply*) dan pembeli (sisi *demand*) sehingga produk tersebut layak dipasarkan, dilain pihak harus juga

memenuhi kualifikasi kesesuaian syariah (*shariah compliant*). Sebagai jawaban sementara, pernyataan tersebut tidak semua benar dan juga tidak semua salah. Karena ia juga diungkapkan dalam berbagai penelitian dan tulisan para ulama, ahli Perbankan Syariah, dan observer. Untuk rujukan sementara silakan rujukan bahasan pada *foot note*.¹

Untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang aplikatif tentang produk yang efektif (taat asas dan bermanfaat secara ekonomi komtemporer), maka para ahli Perbankan Syariah dan Ulama/Sarjana Muamalat hendaknya terus berkolaborasi untuk kembali meninjau produk keuangan Islam ideal.

Masalah praktis atau tidak praktis, bukan masalah utama seorang Muslim, tapi masalah kehalalanlah yang paling utama. Maka penanaman "*aqidah iqtishadiyyah*" (akidah ekonomi) mutlak diperlukan. Seorang Muslim pasti tidak akan lengah dengan sabda Rasulullah saw:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فَمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ

وَعَنْ مَالِهِ مَنْ أَيْبَنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (رواه الترمذي والبيهقي)


Dua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hisab hari kiamat sehingga ia selesai ditanya tentang empat hal, yaitu: 1. tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, 2. tentang ilmunya, untuk apa ia perbuat, 3. tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan 4. tentang

¹ Misalnya, lihat:

- a) Tulisan Omar Mustafa Ansari and Faizan Ahmed Memon, Artikel: *Is Islamic Banking Really 'Islamic'? (Merely a change in name?)*, *Majalah Islamic Finance News* (The World's Global Islamic Finance News Provider), Malaysia, Vol. 5, Terbitan ke-12, 28 Maret 2008, hal. 9. www.islamicfinancenews.com;
- b) Sheikh Taqi Usmani (Chairman of the AAOIFI Sharia'a Board), *Are Sukuk Islamic?*, Makalah dalam Islamic Banking Training, IIFF (International Islamic Finance Forum) Presentation, 13 Juni 2008, di Jumeirah Hotel, Dubai. Dalam makalah tersebut beliau menyatakan: "About 85 per cent of Gulf Islamic sukuk do not really comply with Sharia'a law, No comment about Malaysian sukuk!"
- c) Dalam tulisan Khalid Hawladar "Where Is the Sukuk Profit Coming From?" Khalid Hawladar, *The Future of Sukuk*., www.moody's.com
- d) Tulisan Humayon Dar (Direktur Dar Al Istithmar) "Offering non-Sharia returns in an Islamic way". *The 2007 guide to Opportunities & Trends in Islamic Finance*, Euromoney Institutional Investor PLC, edisi Januari 2007.

tubuhnya, untuk apa ia habiskan. (HR. at-Tirmidziy dan al-Baihaqiy. Dinyatakan *shahih* oleh al-Albâniy)

Berdasarkan hadits ini, mendapatkan rezki, harta, atau uang secara halal sangat penting dalam kehidupan dunia akhirat seorang Muslim, maka penelitian ini berusaha menemukan bagaimana aturan umum dan praktis dalam memproduksi hukum yang halal. Berkaitan dengan hukum Akad Berganda, cukup banyak aspek yang harus dipertimbangkan agar menjadi akad yang terhindar dari berbagai larangan Rasulullah saw yang secara singkat dapat digambarkan dalam skema berikut:



Munculnya kritikan tajam terhadap beberapa produk Perbankan Syariah, seperti produk Dana Talangan Haji² dan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* terkait

² Produk Dana Talangan Haji saat ini masih menjadi perdebatan hangat di Indonesia sejak Kementerian Agama Republik Indonesia melarang Bank Penerima Setoran Haji dalam memfasilitasi Dana Talangan Haji, karena berutang untuk haji dibolehkan secara terbatas oleh para ulama, namun dari sisi bentuk berganda terdapat berbagai keberatan hukum. Sumber: Harian Kompas, Selasa 25 September 2012.

erat dengan skim akad berganda yang tidak sejalan dengan aturan syariah, setelah dilakukan analisa mendalam oleh banyak pakar.

Produk Talangan Haji dan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* Diharamkan oleh Lembaga Fatwa Hai'ah Kibar Ulama Saudi Arabia pada tahun 2000 dalam sidang ke-49 dengan tiga alasan, sedang Lembaga Fatwa OKI, Majma' al-Fiqh al-Islami, menyatakan bahwa model akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* harus dimodifikasi agar sesuai syariat dalam Fatwa No. 110 pada September tahun 2000 dalam sidang yang diadakan di Riyadh yang menyatakan bahwa "*akad ijarah yang disertai janji dengan kepemilikan itu memisahkan antara akad ijarah dengan akad jual yang disertai dengan janji untuk jual beli*", namun fatwa modifikasi tersebut sulit diaplikasikan atau tidak aplikatif dalam lembaga keuangan.

Pertama, akad ini mengumpulkan dua terhadap satu obyek akad (barang) yang tidak kukuh [tidak pasti] atas salah satunya, sedangkan kedua akad tersebut secara hukum berbeda dan saling menafikan. Kedua, Ujrah diukur secara tahunan atau bulanan secara cicilan guna menutupi nilai obyek barang. Ketiga, akad-akad seperti akan menyebabkan tasâhul (bermudah-mudahnya) kaum fakir dalam berutang sehingga beban mereka semakin berat dan meringkahkan.

Karena pentingnya masalah akad berganda ini, dan langkanya kajian tentang masalah yang secara khusus membahas tentang produk lembaga keuangan perbankan syariah, maka penulis melihat pentingnya masalah aplikasi akad berganda perbankan syariah untuk dijadikan obyek penelitian khusus.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan, aspek, dan faktor yang dapat diteliti pada penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan untuk menemukan jawaban terhadap beberapa masalah pokok, yaitu:

1. merumuskan hukum praktis (*al-hukm al-'amaliy*) dari aplikasi model pembiayaan dengan skim syariah dalam lembaga keuangan perbankan syariah,

2. merumuskan kaidah fikih pokok praktis (dhawabith) dalam menciptakan produk baru keuangan syariah dalam *Islamic Financial Engineering* (rekayasa keuangan syariah);
3. mendeskripsikan kendala-kendala ekonomi dan hukum terkait akad berganda;
4. merekomendasikan solusi untuk memberdayakan produk-produk lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini secara khusus tidak membahas semua masalah akad berganda dalam semua lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lainnya. Adapun aplikasi lembaga keuangan perbankan yang menjadi subyek penelitian ini adalah lembaga keuangan Perbankan Syariah Umum dan lembaga keuangan syariah mikro, yaitu Baitul Mal wa at-Tamwil. Daerah aplikasi produk yang akan diteliti adalah aplikasi di Indonesia karena sampel relatif sama sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk lebih menjelaskan fokus penelitian ini, empat masalah yang akan diteliti di atas dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana hukum akad berganda yang terdapat berbagai akad perbankan syariah di Indonesia?
2. Prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad berganda dalam perbankan syariah?
3. Bagaimana kedudukan atau kualitas dalil-dalil yang melarang akad berganda?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, perlu peneliti jelaskan maksud dari beberapa kata yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu:

1. Akad berganda atau multi akad (*mixed contract* atau *hybrid contract*) adalah akad yang menggabungkan beberapa akad yang saling melengkapi dimana masing-masingnya saling bercampur sehingga dianggap sebagai satu akad. Akad dimaksud tergolong akad ghairu musamma, meskipun namanya masih menggunakan nama yang sama dengan akad-akad yang sudah populer dalam sunnah.

2. Lembaga keuangan syariah, yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah lembaga perbankan syariah umum dan lembaga keuangan syariah mikro *Baitul Mal wa at-Tamwil*.
3. Hukum fikih yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fatwa ijithad fardiy yang dihasilkan dari analisa mendalam terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang dikaji dalam kerangka teori hukum Islam lalu dihubungkan dengan kontek aplikasi produk-produk lembaga Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil.
4. Skim Syariah, bermaksud kerangka atau model produk keuangan yang terdapat dalam konsep syariat Islam, khususnya yang berhubungan dengan model produk keuangan perbankan yang sejalan dengan mekanisme ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pandangan hukum fikih muamalat terhadap pelaksanaan multi akad dalam lembaga keuangan perbankan syariah dan Baitul Mal Wattamwil.

D. Sasaran, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hukum fikih muamalat Islamiyah terhadap pelaksanaan berbagai akad berganda dalam lembaga keuangan Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil sehingga dapat dijadikan sebagai rambu dalam menilai atau memproduksi produk baru lembaga keuangan syariah. Disamping itu, penelitian akan menegaskan prinsip-prinsip akad berganda untuk digunakan dalam lembaga keuangan syariah secara umum dan lembaga keuangan Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil secara khusus.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan arahan bagi pemegang stake holder perbankan dalam menganalisa dan menjalankan berbagai akad berganda dalam lembaga keuangan Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil. Sedangkan secara akademis, penelitian akan menjadi bahan untuk dikembangkan dalam ranah penelitian lebih lanjut.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Kajian-kajian mendalam ataupun sederhana tentang akad berganda sudah dilakukan oleh beberapa ulama syariah ataupun ahli ekonomi Islam, namun kajian khusus terkait aplikasi akad berganda pada Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil secara belum peneliti temukan.

Diantara makalah yang cukup populer di Indonesia adalah tuisan pakar IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Indonesia, Dr. Hasanudin berjudul *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*, makalah ini sudah membahas aspek prinsip akad berganda secara umum, namun tidak ada yang fokus pada aplikasi lapangan secara khusus.

Kemudian terdapat dua buku utama yang mengkaji prinsip-prinsip akad berganda secara umum, yaitu *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah* karya Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), dan buku karya Nazîh Hammâd berjudul *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005). Kedua buku tersebut telah membahas akad teori umum tentang prinsip-prinsip umum akad berganda, namun penulis melihat bahwa buku tersebut masih kurang aplikatif, terutama jika dikaitkan dengan aplikasi produk-produk keuangan perbankan.

Di Indonesia, terdapat pula sebuah tesis berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk.*, karya Mufattachatin dari IAIN Sunan Ampel tahun 2009. Sesuai judulnya, tesis ini fokus pada hukum multi akad pada sukuk ijarah Sona Topas.

Kajian fatwa individual tentang akad berganda pernah pula ditulis oleh Hasan al-Jawahiry dalam buku berjudul *Buhuts fî al-Fiqh al-Mu'ashir*, (Beirut: Muassasah al-'Arif lil Mathbu'at, 2011), tulisan tersebut hampir dengan dua buku berbahasan Arab di atas, yaitu hanya memberikan kajian prinsip-prinsip umum akad berganda.

Dengan demikian, dari sisi kebaruan, penelitian ini diperlukan karena belum terdapat penelitian khusus yang sama dengannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

Teori tentang akad berganda sebenarnya sudah terdapat secara terpisah dalam banyak hadits Rasulullah saw, seperti hadits yang melarang dua transaksi dalam satu transaksi:

عَنْ أَبِي يُوَيْقَانَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يِعْتَبَرِ بْنِ يِعْتَبَرَ (النسائي)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli (HR. an-Nasa'i) Kualitas Hadits: Shahih.³

Hadits tersebut sangat umum dalam melarang akad berganda, sementara berbagai macam akad yang terdapat pada masa Rasulullah saw juga mengandung akad berganda seperti mudharabah yang mengandung wadiah, wakalah, dan syirkah. Maka hadits tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum atau prinsip hukum.

Selanjutnya juga terdapat hadits yang melarang beberapa akad berganda seperti hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُزُّ لِمَنْ سَلَفَ وَيُعْرَضُ وَلَا شَرْطَانِ فِي يَدَيْهِ وَلَا رِبْحَ مَا لَمْ يُمْضِ وَلَا يَعْطَى وَلَا يَعْطَى لَمْ يَمْضِ [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ]

Dari Abdullah ibn Amru ibn al-‘Ash : Rasulullah saw bersabda : tidak halal penjualan yang disertai dengan peminjaman; dua syarat terdapat dalam satu transaksi jual beli; keuntungan dari barang yang tidak berada dalam tanggungjawab penjual, dan; menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. at-Tirmidzi)

Kualitas Hadits di atas, dinyatakan Shahih oleh at-Tirmidziy, dan juga dinyatakan shahih oleh al-Albâniy.

Hadits-hadits tersebut memberikan tafsiran yang saling terkait dengan kaidah umum fikih Muamalat lainnya yang mengharamkan riba dan berbagai

³Muhammad al-Shan‘ani, *Subul as-Salâm*, (Bandung: Dahlan), t.th, juz 3, h. 16

helah untuk menghalalkan riba. Dan bahkan secara tegas hadits berikut memberikan suatu prinsip umum larangan akad berganda:

عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث ابن أبي أسامة)

Dari 'Umarah al-Hamdani, ia berkata: Aku mendengar 'Ali berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba."

Dalam riwayat Ibnu Abbas berbunyi:

أَتَهُمْ كَرَهُوا وَنَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً (رواه البيهقي)

Bahwa mereka membenci dan melarang akad utang piutang yang mengambil manfaat. (HR. al-Baihaqiy)⁴

Hadits di atas dhaif menurut mayoritas ahli hadits, namun menurut al-Albâniy shahih dari riwayat Ibnu Abbas.⁵ Hadits dengan pengertian yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqiy secara mauquf dari Fudhalah ibn 'Ubaid dalam Kitab al-Ma'rifah. Dan dalam Kitab as-Sunan al-Kubra juga diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Salam, Ibnu Mas'ud, dan Ubai ibn Ka'ab.⁶

Disamping itu terdapat pula larangan tentang Jual Beli 'Inah dimana ia mempunyai format yang berbeda sedang tujuannya sama dengan riba:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ حَذَنُمْ أَذْ تَابَ الْوَقُورَ ضَيْبُكُمْ بِالرَّزْعِ . وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَيَّ بَيْنَكُمْ . (رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

Ibnu 'Umar berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, 'Jika kamu sudah melakukan jual beli 'inah, lalu kamu hanya sibuk mengurus sapi-sapi, kamu puas dengan hasil pertanian, lalu kamu meninggalkan kewajiban jihad, maka Allah akan menguasai suatu kehinaan padamu yang tidak akan pupus kecuali jika kamu kembali pada agamamu. (HR. Abu Daud, Ahmad, dan al-Baihaqi)⁷

⁴ *Tahdzib as-Sunan wa Idhah Musykilaitih*, 2:191; Ibnu Hajar al-'Asqalâniy, *at-Talkhîs al-Habîr Fi Ahâdîts ar-Râfi'iy al-Kabîr*, 3:432.

⁵ Al-Albani, *Mukhtashar Irwa' al-Ghalil*, jil. 1, hal. 274

⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalâniy, *at-Talkhîs al-Habîr Fi Ahâdîts ar-Râfi'iy al-Kabîr*, 3:432

⁷ *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâud*, 9:336

Kaidah umum fikih berbunyi bahwa "segala sesuatu yang dapat menyebabkan jatuh pada suatu perbuatan haram hukumnya haram". Kaidah ini dengan kaidah *sad adz-dzârî'ah* (tindakan preventif syar'iy) dan *maâl al-hukm* (akibat atau tujuan akhir suatu perbuatan). Kasus yang paling populer dalam masalah ini adalah tentang orang-orang yang membuat helah penghalalan riba dalam bentuk jual beli *al-'inah* dan *tawarruq*, karena tujuannya adalah melaksanakan inti perilaku ribawi.

Demikianlah secara ringkas terdapat larangan Rasulullah saw tentang akad berganda, selanjutnya jika dihubungkan dengan akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, dapat dipastikan bahwa semua akad tersebut berganda atau saling bercampur, maka sebenarnya ia sangat riskan dengan hukum syubhat ataupun haram.

Oleh karena itu, penelitian tentang masalah ini tidak pelak lagi tentunya akan berhubungan dengan bahasan ushul fikih guna mencari benang merah dari berbagai larangan di atas.

Secara teori, maka teori yang akan terlibat dalam penelitian ini akan meliputi:

1. Teori tentang kualitas dalil, penunjukan dalil, sebab munculnya dalil, dan tafsiran terhadap dalil.
2. Teori aplikasi produk-produk yang terdapat pada lembaga keuangan Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil.
3. Teori ushul fikih guna mengolah dalil menjadi suatu produk hukum syariah yang tepat.

Dengan demikian, menurut hemat kami, penelitian ini layak untuk dikaji guna memberikan kontribusi bagi semua pemerhati ekonomi syariah, baik sarjana hukum ekonomi Islam maupun praktisi lembaga keuangan Islam dan bahkan masyarakat pengguna jasa keuangan syariah guna memberikan jalan yang lebih luwes bagi perkembangan produk keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi metode penelitian, penelitian ini adalah murni kajian lapangan (*field research*) dalam kerangka penelitian kualitatif melalui analisis isi. Jadi, penelitian ini dimulai dari penyusunan prinsip-prinsip akad berganda yang terdapat dalam syariah, lalu dilanjutkan dengan usaha atau analisa lapangan untuk menguji apakah praktek lapangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum akad berganda. .

Dari sisi klasifikasi bidang bahasan, penelitian ini adalah penelitian keagamaan-ekonomi dan lebih tepatnya, kajian fiqih mu'amalat (hukum ekonomi Islam) yang dikombinasikan dengan mekanisme atau produk ekonomi kontemporer. Sesuai dengan karakter kajian ekonomi Islam, penelitian tidak akan terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai terkait, namun untuk menerapkan norma agama yang sejalan dengan kebutuhan kontemporer diperlukan pengkombinasian dengan mekanisme ekonomi kontemporer pula.

Sedangkan dilihat dari sisi tujuan penelitian, ini adalah penelitian pengembangan (*development research*) dan penelitian terapan (*applied research*) karena berusaha mengembangkan konsep yang sudah ada untuk diterapkan pada suatu masa atau tempat tertentu.

Data-data pustaka yang akan diolah dan dianalisa adalah:

1. Kajian teori kualitas dan tafsiran terhadap dalil-dalil terkait akad berganda yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah. Bahasan ini akan terkait dengan kitab-kitab Tafsir al-Quran berikut sebab turun ayat, Kitab Syarah Hadits berikut sebab wurud hadits, dan Kitab Kualitas Hadits.
2. Kajian aplikasi produk-produk lembaga keuangan Perbankan Syariah dan Baitul Mal Wattamwil akan digali melalui penelitian lapangan, dan pustaka berupa jurnal-jurnal ilmiah yang mendeskripsikan produk-produk keuangan syariah, kemudian skripsi-skripsi, tesis, dan bahkan disertasi terkait di Perpustakaan STAIN Batusangkar dan lainnya, karena tulisan

tersebut sudah dapat dianggap teruji dalam mendeskripsikan pelaksanaan akad-akad syariah dalam lembaga keuangan.

3. Kajian teori hukum akan terkait dengan buku-buku berkaitan teori hukum fikih (ilmu ushul fikih), khususnya yang terkait dengan teori hukum muamalah.

Data-data pustaka tentang aplikasi lapangan yang terdiri dari data kualitatif dianalisa dengan menggunakan teori-teori dalil-dalil hukum syariah dan teori hukum muamalat.

Obyek penelitian yang akan diteliti adalah lembaga-lembaga keuangan yang langsung terkait dengan pelaksanaan produk syariah yaitu Perbankan Syariah Umum, Bank Pembiayaan Syariah, dan Baitul Mal Wattamwil.

Adapun produk-produk yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah semua produk lembaga keuangan syariah dimaksud, utamanya: murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, gadai, wadiah, ijarah, kafalah, dan wakalah. Sedangkan produk lainnya juga akan diteliti jika ditemukan dilaksanakan seperti layanan pembiayaan multijasa syariah yang masih minim dilaksanakan.

Adapun teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi, sedangkan metode pengumpulan data wawancara dan observasi akan dilakukan jika diperlukan pada saat data mengenai suatu aplikasi masih perlu dipertanyakan.

Secara umum, tahap-tahap penelitian adalah:

1. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan aplikasi akad berganda pada lembaga keuangan syariah. Data tersebut dapat berasal dari jurnal penelitian, skripsi, tesis, desertasi, makalah-makalah, dan buku-buku yang sudah ditulis oleh para pemikir Islam kontemporer, koran, majalah, dan internet.
2. Data-data pustaka yang sudah terkumpul itu diklasifikasikan sesuai kaitan bagian masing-masing. Misalnya, data tentang produk keuangan syariah yang berhubungan dengan murabahah, mudharabah, dan lainnya. Dari klasifikasi

tersebut diharapkan lahir atau nampak konsep yang jelas tentang skim syariahnya.

3. Konsep skim produk syariah yang sudah diklasifikasikan di atas, dianalisa menggunakan analisa ekonomi apa adanya (*des sain*) dan yang semestinya (*des solen*) agar diperoleh konsep yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya dianalisa tentang kesesuaian dengan hukum syariah melalui ilmu alat analisis hukum Islam (*thuruq istinbath al-ahkam*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum di Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa terhadap berbagai bentuk akad yang diaplikasikan pada lima lembaga keuangan syariah, dan peneliti tidak menemukan bahwa ada akad yang ditawarkan tidak dalam bentuk akad berganda.

Setiap lembaga keuangan syariah berbeda dalam menerapkan tingkat keragaman akad yang dilaksanakan. Hal demikian terjadi karena berbedanya bentuk lembaga keuangan, misalnya akad berganda yang dilaksanakan di Baitul Mal Wattamwil tidak sama dengan akad berganda yang dilaksanakan pada Koperasi Syariah, demikian pula akad berganda yang dilaksanakan pada Koperasi Syariah tidak sama dengan akad berganda yang dilaksanakan pada Bank Umum Syariah.

Demikian juga perbedaan akad berganda dibedakan oleh skim yang digunakan oleh masing-masing akad, seperti akad murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil mempunyai kandungan yang akad yang lebih banyak dari akad gadai syariah dan hiwalah karena pada akad murabahah mempunyai banyak proses yang harus dilalui oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Demikian juga dengan akad Musyarakah Mutanaqishah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri mempunyai kandungan akad yang lebih banyak lagi karena mengandung akad syirkah, ijarah, wakalah, dan jual beli.

B. Antara Filosofi Tujuan Akad dalam Islam dengan Aplikasi Akad Kontemporer

Peneliti melihat bahwa secara filosofis, akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah sudah mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, jika lembaga keuangan syariah benar-benar melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa diakui seperti Dewan Syariah Nasional. Misalnya dalam akad murabahah, bank syariah benar-benar melakukan pembelian barang kepada supplier (penyedia barang).

Akad berganda (al-'uqud al-murakkabah) sudah merupakan ciri akad yang digunakan oleh masyarakat modern, dan rata-rata jarang terdapat dalam model-model akad klasik (*'uqud ghairu musamma*), maka untuk melihat dan mempertimbangkan secara jelas bagaimana pandangan syariat Islam terhadap akad baru (*'uqud ghairu musamma*) tersebut, maka peneliti perlu menengahkan bahasan tentang filosofi substansi akad dalam Islam.

Imam asy-Syathibi menyatakan perealisasi maslahat dalam tasyri' hukum adalah bersifat mutlak dan umum tidak terbatas dalam masalah tertentu atau pada tempat tertentu, bukan pula hal yang disepakati saja atau yang menjadi perbedaan pendapat. Secara umum, masalah perealisasi maslahat bersifat konsisten pada semua masalah universal dan masalah cabang syariat."⁸ Beliau juga berkata:⁹ "Suatu perbuatan jika berhubungan dengan *tujuan perbuatan* maka ia terkait dengan hukum-hukum pembebanan,¹⁰ jika kita mengasumsikan bahwa jika ada perbuatan yang disertai dengan keadaan terpaksa, dalam keadaan tidur, atau sedang terkena penyakit gila."

Berbicara tentang tujuan akad memerlukan suatu analisa dan hikmah yang dikandungnya, maka Islam mengatur dan membolehkan berbagai bentuk akad adalah demi memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, namun harus atas dasar keadilan. Misalnya Islam membolehkan beberapa akad karena ia memang

⁸ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tp.th), jilid. 2, hal. 54

⁹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tp.th), jilid. 2, hal. 324

¹⁰ Maksudnya, si pelaku sadar bahwa dia sedang melakukan apa dan untuk tujuan apa. (Tahkik dari peneliti)

diperlukan manusia, bermanfaat dalam kehidupan, memberikan nilai keadilan dan persaudaran serta tidak menimbulkan sengketa dan permusuhan. Islam melarang gharar adalah karena padanya terdapat kezaliman atas orang yang tertimpa gharar tersebut, demikian juga najasy (makar atau rekayasa harga) dan taghrir (pemalsuan) karena padanya terdapat penyembunyian suatu informasi atas pihak lain agar ia mau bertransaksi. Islam melarang jual beli eksploitasi terhadap orang yang "terpaksa" atau "terdesak" karena padanya terdapat "kezaliman" sedangkan si penjual sendiri tahu tentang tipu daya atau tujuan yang ia perbuat. Demikian juga halnya dengan 'uqud al-Idz'an (*Adhesion contracts* atau klausula baku).

Oleh karena, **analisa terhadap tujuan akad adalah masalah yang mendasar guna mempertimbangkan hukum kelegalannya secara syariat. Keadaan setuju atau keadaan suka sama suka tidak akan diakui dalam transaksi apabila ia berlawanan dengan tujuan syariat**, karena sah dan rusaknya hukum akad secara syar'iy adalah berdasarkan aturan bahwa jika akad tersebut sesuai dengan tujuan syariat, maka ia akan menjadi sah, sedangkan jika berlawanan dengan tujuan syariat, maka hukumnya batil atau tidak sah atau rusak.

Sesungguhnya absennya tujuan yang diinginkan syariat dalam akad sementara syarat-syarat sahnya sudah terpenuhi akan **melahirkan krisis fikih yang sebenarnya**. Yaitu krisis fikih antara menerapkan akad yang secara formalitas sah namun berlalu dalam keadaan menekan jiwa dari dosa, atau menerapkan akad syar'iy dalam sebuah tragedi dalam kehidupan manusia yang menyeret mereka untuk mematikan kemuliaan hati dan perasaan, karena secara syar'iy akad tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya namun tidak merealisasikan tujuan syariat yang diharapkan, lalu manusia hanya ingin merealisasikan tujuan duniawi saja meskipun mengabaikan beberapa syarat yang sudah diistinbathkan para ulama melalui alat ijtihad fikih.

Imam asy-Syathibi dalam bahasan berjudul "helah meluputkan masalah",¹¹ menyatakan: "Oleh karena sudah menjadi ketetapan bahwa hukum-hukum syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia, maka semua perbuatan harus diakui berdasar masalahat tersebut, karena tujuan syariat terdapat padanya sebagaimana jelas dalam analisa. Maka jika suatu perbuatan (akad) pada zahirnya (format, bentuk, atau skimnya) dan batinnya (tujuan dan substansinya) sesuai dasar syariat, maka tidak ada keraguan untuk mensahkannya. Sedangkan jika suatu perbuatan (akad) pada zahirnya (format, bentuk, atau skimnya) sudah sejalan dengan syariat namun batinnya (tujuan dan substansinya) berlawanan dengan tujuan syariat, maka perbuatan tersebut tidak sah dan masyru', karena perbuatan-perbuatan yang disyariatkan bukan bertujuan untuk sahnya formalitas perbuatan tersebut, tapi yang menjadi maksud adalah hal-hal lain yang merupakan substansinya, yaitu masalahat yang disyariatkan melalui perbuatan (akad) tersebut. Maka barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan metode ini, maka perbuatannya tidak berada dalam koridor syariat.

Selanjutnya Imam asy-Syathibi memberikan beberapa contoh perbuata, namun peneliti akan memilih suatu contoh yang terkait erat dengan masalah muamalah. Ia berkata: "Misalnya pada zakat, sebenarnya tujuan dari perintah zakat adalah guna menghapus sifat kikir dan memberikan kemaslahatan bagi kaum fakir serta menghidupkan jiwa-jiwa manusia yang nyaris hancur melawan beban kehidupan. Barangsiapa yang melakukan perbuatan baik berupa "hibah" pada akhir haul harta zakatnya agar nisab zakatnya tidak sampai dengan tujuan lari dari kewajiban zakat, maka perbuatan hibah yang terpuji tersebut sebenarnya bertujuan memperkuat sifat kikir dan mengabaikan masalahat kaum miskin. Jelaslah bahwa hibah tersebut tidak termasuk hibah yang dianjurkan agama, karena dasar tujuan hibah adalah keramahan terhadap orang lain serta memperkuat persaudaraan, sedangkan hibah yang ini berlawanan dengan tujuan tersebut. Namun sekiranya, dalam hatinya tidak terdapat niat untuk lari zakat,

¹¹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tp.th), jilid. 2, hal. 385

maka ia akan sesuai dengan tujuan syariat. Silakan analisa, maka Anda akan menemukan bahwa "tujuan yang sesuai syariat tidak akan meruntuhkan tujuan syariat, sedangkan tujuan yang tidak sesuai syariat maka ia akan meruntuhkan tujuan syariat."

Dengan demikian, masalahat-maslahat yang diakui dalam hukum akad adalah masalahat-maslahat yang tidak merusak tujuan-tujuan yang telah diletakkan syariat terhadap akad tersebut.

Dalam akad perbankan syariah, akad-akad seperti tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah sudah sejalan filosofi masalahat dalam Islam, yaitu penitipan dana yang aman bagi nasabah dan bahkan keamanan dana tersebut sudah dijamin pula lembaga penjaminan simpanan negara dibawah kontrol Bank Indonesia, baik dalam bentuk tabungan wadi'ah muthlaqah maupun dalam bentuk tabungan wadi'ah dhamanah. Adapun ketika simpanan dalam bentuk investasi tabungan mudharabah, bank sudah melakukan hal yang lebih baik dari model mudharabah tradisional karena mempunyai manajemen yang lebih transparan dalam bentuk manajemen keuangan yang rapi.

Sedangkan dari sisi penyaluran dana, akad-akad bank syariah sudah merealisasikan kepentingan (*al-hajah*) bagi nasabah ketika nasabah memerlukan suatu barang yang terealisasi dalam akad murabahah, salam, dan istisna'. Sedangkan ketika nasabah memerlukan suatu layanan jasa, digunakan akad ijarah dalam berbagai bentuk, namun yang ada saat ini baru populer dalam bentuk multi jasa.

Adanya jasa asuransi sebagai penjamin pembiayaan,¹² menurut analisa penulis, hal tersebut merupakan suatu usaha penyempurna atau bersifat tahsini bagi akad karena asuransi yang digunakan adalah asuransi syariah.

¹² Berdasarkan analisa lapangan hampir semua lembaga keuangan selain BMT dan Koperasi Syariah menerapkan layanan asuransi syariah. Seperti pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batusangkar dan Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

C. Antara Toeri Perjanjian (*Nazhariyyat al-'Aqd*) dalam Islam dengan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah

Terdapat banyak syarat yang ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti adanya jasa notaris, jasa administrasi, biaya keterlambatan, dan surat persetujuan dan kuasa pasangan, dan biaya appraisal,¹³ maka apakah syarat-syarat seperti dapat dibenarkan? Masalah ini sangat terkait dengan aturan pembebanan persyaratan dalam akad yang terdapat dalam ketentuan fikih muamalat.

Perikatan dalam bidang dagang sudah merupakan suatu kelaziman bagi manusia yang mempunyai ciri sebagai makhluk sosial. Secara umum, dalam masalah pentingnya rasa saling rela dan saling memuaskan, Allah swt telah berfirman tentang keharusan pemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ مِمَّا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu di antara kamu dengan cara yang yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling redha (suka sama suka) darimu”. (al-Qurân, an-Nisa’: 29).

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, seorang manusia memerlukan manusia lainnya, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi propesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan

¹³ Dari lima lembaga keuangan syariah yang peneliti teliti setiap lembaga keuangan berbeda dalam menerapkan jumlah syarat tergantung dari bentuk lembaga dan juga tergantung dari besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, maka ia dinamakan dengan kontrak. Secara hukum umum, transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.

Dengan demikian, kegiatan transaksi selalu berhubungan dengan hukum yang akan mengatasi segala ketidakjelasan, kezaliman dan pertengkaran yang terjadi dari para pembuat transaksi tersebut. Oleh karena itu, pembahasan tentang transaksi, akan penulis bahas dalam kerangka teori perikatan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-‘aqd* (akad).

Akad atau *al-‘aqd* (العقد) dalam bahasa Arab berarti ikatan (الربط), atau perjanjian dan kesepakatan (العهد و الإتفاق).¹⁴ Sedangkan dalam terminologi para ahli hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa akad adalah:

إِرْتِبَاطٌ إِجَابِيٌّ قَوْهُوَ التَّعْيِيرُ عَنْ إِرَادَةِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَيَّ وَجْهٍ مَشْرُوعٍ يَبْتَأْثُرُهُ فِي مَحَلِّهِ¹⁵

“Ikatan yang terjadi akibat adanya *ijâb* dan *qabûl* dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad atau lebih dengan cara yang *masyrû’*-sesuai hukum Islam-yang berakibat hukum pada obyeknya”.

Jadi, terdapat beberapa unsur penting dalam definisi akad dalam ilmu fikih:

1. Terdapat perbuatan sengaja (*irâdah*) yang berakibat hukum karena adanya perikatan;
2. Perbuatan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan syara’; dan,
3. Perbuatan tersebut dapat berasal dari satu orang atau lebih, namun biasanya terjadi dari dua pihak saja.

Akad dengan kehendak sepihak seperti wakaf, *al-ibra’* (pengguguran hak), talak dan sumpah. Akad dengan kehendak dua pihak atau lebih seperti akad jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan jaminan.

Pada bahasan berikut, penulis mengkaji beberapa teori akad Islami yang mempunyai implikasi positif terhadap keabsahan syarat suatu akad:

¹⁴Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyah, *op.cit.*, h. 614

¹⁵Bandingkan dengan definisi yang terdapat pada: Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, Jilid 3, h. 81, dan: ‘Ali Haidar, *Durar al-Hukkâm Syarh Majallat al-Ahkâm al-‘Adliyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Jilid 1-3, pasal 103-104, h. 91

1. Rukun Akad

Peneliti melihat bahwa rukun akad sudah terpenuhi dalam berbagai transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu pelaksana akad dalam bentuk sebuah lembaga (*asy-syakhsh al-ma'nawiy*), adapun shighat dalam bentuk akad tertulis yang terealisasi dalam kontrak antara pihak pelaku akad. Sedangkan obyek akad sudah terealisasi dalam bentuk barang yang hendak didapatkan nasabah atau jasa yang diinginkan nasabah.

Terdapat perbedaan pendapat ahli fikih tentang rukun atau unsur asasi dalam akad karena walaupun ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun akad itu hanyalah *shîghah* saja, namun mereka tetap menyatakan bahwa dua pihak yang berkad dan obyek akad adalah sesuatu yang sudah mesti ada (*al-lawâzim*). Dengan demikian, unsur-unsur asasi atau rukun akad adalah:

- a. *al-'aqid* atau pelaksana akad, yaitu biasanya dua orang yang berakad;
- b. *shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *îjâb* dan *qabûl*. Dalam akad jual beli, *îjâb* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabûl* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli;
- c. *al-ma'qud 'alaih* atau *obyek* (benda atau manfaat) dari akad.¹⁶

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun yang tiga ini, ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Jadi pada lembaga keuangan syariah sudah terpenuhi rukun dari sahnya suatu akad, namun yang menjadi permasalahan apakah rukun tersebut sudah memenuhi syarat-syaratnya?

Sangat banyak masalah yang dibicarakan oleh para ahli fikih tentang rukun-rukun dan syarat-syarat tentang sahnya suatu akad dimana hal itu menunjukkan betapa mereka sangat hati-hati dalam penerapan suatu hukum

¹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, Jilid 4, h. 92

sehingga membuat kehidupan sosial masyarakat benar-benar jauh dari penipuan dan pertengkaran.

Pada bahasan ini, penulis hanya akan mengkaji beberapa hal dalam masalah teori akad yang berhubungan dengan isu-isu penting persyaratan akad. Untuk kajian masalah yang berhubungan dengan rukun akad, tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut sehingga suatu akad menjadi sah demi hukum.

1) *Shigah* (التَّعْيِيرُ عَنِ الْإِرَادَةِ)

Kajian tentang *shîghah* mencakup dua pembahasan, yaitu:

a) Cara pengungkapan *shîghah*.

///Secara umum cara mengungkapkan *shigah* yang paling jelas dan diakui adalah dengan ucapan. Sedangkan cara ungkapan *shîghah* lain diakui dalam keadaan tertentu adalah perbuatan (*al-fi'il*), isyarat, dan tulisan. Tentang keabsahan tiga cara *shîghah* yang terakhir terdapat perbedaan pendapat para ahli fikih, antara aliran yang sangat berhati-hati dan aliran yang memberi kemudahan mu'amalah sesama manusia. Masalah fokus yang diperbincangkan oleh para ulama dalam masalah pengkapan *shîghah* ini adalah, “apakah cara tersebut benar-benar dapat dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan rasa suka sama suka atau saling rela?, dan apakah membolehkan cara tersebut dapat sangat efektif untuk menghindarkan pertengkaran?”. Namun di sini penulis akan mengetengahkan dua kaidah fikih yang berasal dari sebuah kodifikasi hukum Islam, *al-Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah*, yang berbunyi:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِالسَّانِ¹⁷

“Isyarat populer dari seorang bisu, adalah seperti keterangan orang yang berbicara”.

Dan kaidah:

الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ (إِشَارَةُ تَقْوَمُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ)¹⁸

¹⁷ Ali Haidar, *op.cit.*, pasal 70, h. 62

“Tulisan sama derajat kekuatan penunjukannya dengan ucapan”.

b) Syarat-syarat sahnya sebuah *shîghah* (lafaz *ijâb* dan *qabûl*)

Di antara syarat sahnya *shîghah* yang berkaitan erat dengan sahnya akad adalah adanya kesatuan tempat atau waktu dalam menjawab *ijab*. Adanya kesatuan tempat dan waktu terwujud dengan tiga hal, yaitu: (a) *ijâb* dan *qabûl* itu terlaksana pada sebuah tempat seperti toko atau tempat jualan; (b) tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan keengganan salah seorang dari dua yang berakad seperti tidak adanya pembicaraan lain yang berhubungan dengan masalah selain akad; dan (c) bahwa salah seorang dari dua yang berakad itu tidak pernah mencabut pernyataannya.

Para ahli fikih mayoritas, berpendapat bahwa jawaban dari *ijab* penjual, tidak disyaratkan dijawab dengan segera (*al-fauriyyah*) selagi keduanya masih berada di majlis akad karena seorang pembeli memerlukan waktu untuk mempertimbangkan (*fatrat al-ta'ammul*) pembelian tersebut. Dalam hal ini, ahli fikih aliran Syafi'i berpendapat bahwa seorang pembeli harus menjawab dengan segera, namun demikian aliran syafi'i memberikan jalan keluar dari masalah ini dengan adanya *khiyâr al-majlis* (hak untuk melangsungkan transaksi atau tidak selama masih berada di majlis akad). Dalam masalah ini, menggabungkan dua pendapat aliran ulama ini, nampaknya lebih memberi kemudahan bagi nasabah, yaitu dengan memberi waktu pertimbangan dan juga *khiyâr al-majlis*. Namun dalam fikih terdapat tiga model akad yang tidak disyaratkan kesatuan tempat dan waktu *ijâb qabûl*, yaitu akad wasiat, wasiat kewalian (*al-îshâ'*), dan perwakilan (*wikâlah*).

2) *al-'Aqidain* (Dua Pihak yang Berakad)

Berbicara masalah dua pihak yang berakad, agar sebuah akad itu sah dan sehingga tidak terkesan ada penipuan atau eksploitasi terhadap kelemahan seseorang, para ahli fikih lebih menekankan pembicaraan tentang kelayakan

^{18c}Ali Haidar, *op.cit.*, pasal 69, dan: Syeikh Ahmad ibn al-Zarqâ, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1996), h. 492

hukum kedua orang atau pihak tersebut dalam melakukan akad, kelayakan hukum ini berhubungan dengan syarat cakap bertindak hukum (*ahliyyah*) dan kelayakan tindakan hukum seseorang yang menjadi wali (*al-waliy*) atau yang berada di bawah perwalian seseorang (*al-maula 'alaih*).

Dari segi kecakapan bertindak hukum, ahli fikih Hanafi dan Maliki, menyatakan bahwa seorang anak pelaku akad yang sudah berumur tujuh dan sudah mumayyiz sah akadnya, namun keadaan sah akadnya dalam bidang harta benda hanya pada satu perkara, yaitu perbuatan yang memberi manfaat saja, sedangkan untuk perbuatan selain itu, maka tergantung pada izin dari walinya.¹⁹

Para ulama fikih juga telah membahas dua bentuk faktor yang dapat merusak keadaan *ahliyyah* seseorang, yaitu: 1) Hal yang tidak dibuat-buat, seperti gila, ketidaknormalan (*al-'atah*), pingsan, dan tidur, 2) Hal yang dibuat-buat seperti mabuk karena minuman keras, keadaan tidak bijak dalam mengatur harta (*sâfih*) atau tidak mudah membedakan untung dan rugi (*ghâfil*), keadaan sedang menghadapi kematian (*maradh al-maut*), dan orang yang banyak hutang melebihi hartanya ada padanya, maka ia tidak boleh dibebaskan menggunakan hartanya sesuka dia saja. Dalam hal ini, kajian yang menarik untuk dikaji adalah pendapat ulama Hanafi tentang orang *sâfih* (orang tidak bijak mengatur harta sehingga suka berbuat mubazir) dan *ghâfil* (tidak mudah membedakan untung dan rugi dan dapat ditipu dengan mudah), dimana bahaya dari penipuan terhadapnya harus dilindungi darinya secara hukum. Sesuai dengan firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء: ٥) إِنَّ كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ
فَكَيْمَلَنَّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (البقرة: 282)²⁰

“Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang safih (an-Nisa’: 5), “Apabila orang yang memiliki hak tersebut safih atau lemah atau tidak

¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 114

²⁰ Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th.), Jilid 2, h. 276-279

mampu menulis, maka hendaklah hal itu ditulis oleh walinya.” (al-Baqarah: 282).

3) Obyek Akad (Barang atau Jasa)

Tidak semua hal dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu akad dalam syari’at Islam, misalnya khamar dan babi (*al-mâl ghairu mutaqaawwim*) tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad. Untuk sahnya suatu akad, terdapat beberapa syarat terhadap obyek akad itu, yaitu:

a) Obyek akad itu harus ada ketika terjadinya akad tersebut

Pada umumnya para ahli fikih mensyaratkan syarat ini dengan tujuan menghindarkan adanya pertengkaran dan *gharar* (tipuan). Namun apabila hal tersebut dapat diatasi atau kebutuhan mendesak, maka ia dibolehkan karena dalam syari’at juga terdapat berbagai bentuk akad terhadap obyek yang tidak ada ketika transaksi terjadi, seperti *ba’i salam*, *al-ijârah*, *al-musâqah*, dan *al-istishnâ*.²¹ Bagaimanapun luasnya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, tujuannya hanyalah agar terjadi sikap sangat hati-hati dalam mengambil alih harta orang lain.

b) Obyek akad itu haruslah sesuatu barang atau jasa yang diakui syara’.

Obyek tersebut haruslah sesuatu harta yang sudah dimiliki (*mamlûk*) dan *mutaqaawwim*. Maka, tidaklah sah memperjualbelikan bangkai, darah, babi, arak, ikan di laut, rerumputan di padang rumput dan lain sebagainya.

c) Obyek akad itu haruslah sesuatu yang dapat diserahkan.

Seperti menjual kuda milik yang sedang lepas karena liar, atau burung milik yang sedang lepas di udara.

d) Obyek akad itu haruslah jelas bagi kedua pihak yang berakad.²²

Tujuan syarat ini, untuk dapat mencegah pertengkaran dan tipuan baik terhadap pembeli maupun terhadap penjual. Syarat yang keempat

²¹Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1977), Jilid 2: 8, Ibnu Qudâmat al-Maqdisi, *op.cit.*, h. 200-208

²²Zuhaili, *op.cit.*, h. 172-179

ini berdasarkan hadis Nabi saw yang melarang tentang jual beli yang mengandung tipuan dan ketidakjelasan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيَ الْحَصَاةَ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (إِلَّا الْبُخَّارِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)²³

Bahwa Nabi saw telah melarang dari jual beli *al-hashat*-lemparan batu, dan jual beli yang mengandung tipuan (HR. Al-Jama'ah selain al-Bukhari dari Abû Hurairah)

2. Tujuan dan sebab Akad

Tujuan sebuah akad jual beli adalah adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, sedangkan tujuan sebuah akad sewa menyewa adalah kepemilikan manfaat dengan memberi imbalan tertentu.

Dalam Kitab KUH Perdata pasal 1320, unsur ini disebut *sebab yang halal* (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Yang dimaksud adalah isi perjanjian yang berkaitan dengan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang, jual beli pisau tersebut mempunyai sebab yang halal atau *causa* yang halal. Akan tetapi, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, dimana si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang, maka isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.²⁴

Dalam kajian fikih Islam terdapat dua aliran tentang teori sebab, yaitu:

- a. Aliran mazhab Hanafi dan Syafi'i yang berpegang pada kehendak yang zahir, dan pendapat ini senada dengan aliran UU KUH Perdata di atas. Oleh karena itu, mereka menyatakan keabsahan akad berikut ini, walaupun secara spirit agama, hukumnya *makruh tahrim* menurut ahli fikih Hanafi dan haram menurut ahli fikih Syafi'i, yaitu *bai' al-*

²³ al-Imâm Muhammad al-Shan'âni, *op.cit.*, h. 15

²⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 21-20

'*aiyyinah*²⁵, menjual anggur pada pembuat arak, menjual senjata ketika terjadi perang saudara, dan perkawinan *muhallil*.²⁶

- b. Aliran mazhab Maliki dan Hanbali yang berpegang pada kehendak yang batin (*al-irâdat al-bâtinah*). Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa semua akad atau perbuatan yang mengandung tujuan yang tidak *masyrû'* (tidak sesuai hukum syara') adalah batal, seperti tidak sahnya bentuk-bentuk akad di atas, atau perbuatan memberi hadiah pada para pejabat pemerintah.²⁷

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat dalam pengertian ahli fikih adalah “sesuatu yang mengharuskan tidak adanya sesuatu yang lain karena tidak adanya ia, sedangkan apabila ia ada, maka sesuatu yang lain itu tidak harus ada atau tidak ada, dan ia adalah sesuatu yang terpisah dari hakikat sesuatu yang lain itu.”²⁸ Bila kita hubungkan dengan syarat akad, dari definisi ini dapat dipahami bahwa syarat harus ada atau terealisasi dalam suatu akad, dan bila syarat tidak ada, maka akad tersebut tidak sah, *bâthil* atau *fâsid*.

Dalam masalah *bâthil* dan *fâsid* terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan mazhab *jumhur* ulama. Ulama *jumhur* mengatakan

²⁵Suatu bentuk jual beli yang bertujuan praktek ribawi, misalnya si A menjual suatu barang pada si B dengan harga satu juta rupiah secara kredit, kemudian si A pada saat yang sama langsung membelinya kembali dari si B dengan harga satu setengah juta rupiah, sehingga beda harga tersebut akan menjadi riba. Pada hakekatnya si A bertujuan meminjam uang dari si B sebanyak setengah juta. Perbuatan semacam ini salah satu bentuk helah atau taktik menghalalkan riba.

²⁶Dalam Islam apabila seseorang sudah mentalak isterinya sebanyak tiga kali, maka ia tidak boleh kembali atau rujuk pada isterinya tersebut, kecuali apabila bekas isterinya kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu setelah bekas isteri tersebut di ceraikan oleh suami kedua, maka suami pertama baru boleh menikahi isteri tersebut dengan akad baru. Seorang suami kedua yang dengan sengaja mengawini wanita tersebut dengan tujuan agar ia halal dikawini oleh suami pertama disebut dengan *muhallil* (penghalal), sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah yang bersifat abadi, bukankah untuk menghalalkan perkawinan bagi orang lain.

²⁷al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 185-187, dan: Mar'î Ibnu Yûsuf al-Hanbaliy, *Ghâyat al-Muntahâ fî al-Jam' baina al-Iqnâ' wa al-Muntahâ*, (Mesir: Mathba'at al-Kailani, 1981), Cet. ke-2, Jilid 2, h. 18, dan: Ahmad ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, h. 236

²⁸Definisi Ibnu 'Âbidîn, lihat: Sa'di Abû Jaib, *al-Qamûsul al-Fiqhi* (Damascus: Dâr al-Fikri, 1988), h. 192

bahwa istilah *bâthil* dan *fâsid* mempunyai pengertian yang sama, baik dalam bidang ibadah, maupun dalam mu‘amalah, yaitu “perbuatan mukallaf yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang dikehendaki syara’ yang dengan sendirinya tidak membawa akibat hukum”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam masalah ibadah hanya terdapat dua hukum *wadh‘i*, yaitu sah dan *bâthil*, sedangkan dalam masalah mu‘amalah terdapat tiga pembagian, yaitu: *sah*, *bâthil*, dan *fâsid*. *Fâsid* dalam pengertian ulama Mazhab Hanafi adalah kekurangan atau kesalahan akad terdapat pada salah satu “sifat” akad bukan pada “rukun”nya, misalnya jual beli orang gila adalah *bâthil*, sedangkan jual beli dengan harga yang tidak ditentukan adalah *fâsid* dan ia dapat disempurnakan setelah terjadinya akad. Namun demikian, ulama jumhur (Syafi’i dan Hanbali) umumnya menyatakan *fâsid* berkaitan dengan semua masalah yang dipersilahkan ulama.²⁹ Namun, menurut penulis, satu hal penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan pendapat tersebut berangkat dari implikasi larangan yang datang dari syara’, walaupun ulama Hanafi mengatakan bahwa larangan syara’ tentang sebuah syarat di luar unsur utama akad adalah *fâsid*, akan tetapi pelakunya tetap berdosa sebagai suatu sanksi moral religi.

Untuk sahnya sebuah akad terdapat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Adanya Sebuah Akad (*Syarth al-In‘iqad*)

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’. Syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: 1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada tiga rukun akad, yaitu *shigah*, obyek akad (*ma‘qud ‘alaih*), dan dua pihak yang berakad (*‘aqidain*). Syarat-syarat ini sudah penulis bahas pada sub-bab di

²⁹Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1986), Jilid 1, h. 106-107, dan: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy, op.cit.*, h. 238

atas, 2) Akad itu bukan akad yang terlarang secara syara', seperti semua jenis *bai' al-gharar*, menjual harta anak kecil dengan perbedaan harga menyolok, dan akad sewa menyewa untuk perbuatan maksiat, dan 3) akad itu harus bermanfaat, seperti akad upah untuk hal yang wajib dilakukan seperti shalat dan puasa. Sedangkan syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus, seperti adanya saksi pada akad nikah.

b. Syarat Sah akad.

Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal merusak sahnya (*mufsid*) akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang dapat menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*). Jadi, ketiadaan enam syarat ini akan menyebabkan sebuah akad *fâsid dalam* Mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab jumhur itu adalah akad *bâthil*.

c. Syarat Berlakunya (*Nafadz*) Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-Wilâyah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, b. pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.³⁰

d. Syarat adanya Kekuatan Hukum (*Luzum*) Akad

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).³¹ Khiyar yang paling pertama, namun sangat menentukan adalah *khiyar majlis* menurut pendapat ulama jumhur selain Hanafiah. Apabila hak

³⁰Ibid., h. 224, 354-386, dan: Zain al-Dîn ibn Nujaim al-Hanafiy, *al-Bahr al-Râ'iq Syarh Kanz al-Daqâ'iq*, (Kairo: Dâr al-Kitab al-Islâmiy, t.th.), Jilid 5, h. 280-281

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muâmalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Cet. ke-1, h. 120.

khiyar sudah tidak ada lagi, maka akad tidak dapat dibatalkan lagi kecuali dengan kerelaan kedua pihak yang berakad [*al-iqalah*]).

Ringkasnya akibat hukum suatu akad yang disebabkan oleh terdapat atau tidak terdapatnya syarat dalam suatu akad kembali kepada pendapat masing-masing mazhab fikih dalam memasukkan suatu syarat terhadap akad. Dalam Mazhab Hanafi terdapat 23 syarat akad, dalam Mazhab Maliki terdapat 11 syarat akad, dalam Mazhab Syafi'i terdapat 22 syarat akad, sedangkan dalam Mazhab Hanbali terdapat 11 syarat akad saja.³²

4. Kekuatan Kebebasan Kehendak dalam Berakad (Asas Kebebasan Berkontrak)

Hukum perjanjian umum menganut *sistem terbuka*, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini bermaksud bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perjanjian dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Sistem hukum terbuka ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.³³

Teks 1338 KUH Perdata ini memberi implikasi bahwa apabila si lemah telah rela dengan persyaratan yang diberikan oleh si kuat, maka hal itu juga harus memperoleh kekuatan hukum yang dibenarkan. Di samping itu hukum perjanjian kita juga menganut sistem hukum kontrak standar (*standard contract*) atau perjanjian dengan syarat-syarat baku. Perjanjian dengan syarat-syarat baku, sebagaimana yang didefinisikan oleh Hodius adalah: “*Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang*

³²Secara lebih terperinci lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 383

³³Subekti, *op.cit.*, h. 13-14

masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya”³⁴

Dalam transaksi jual beli, asas kontrak standar ini berarti bahwa syarat-syarat baku sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha harus diterima oleh pembeli, dan kadangkala perjanjian dengan syarat baku ini memuat syarat pengecualiaan tanggung jawab yang dinamakan dengan klausula eksonerasi (*exemption clause*), seperti pernyataan, “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”.³⁵ Sehingga konsumen atau pembeli tinggal menerima atau menolak (*take it or leave it*) perjanjian yang ditawarkan oleh produsen. Dengan demikian asas semacam ini selalu atau lebih menguntungkan pihak yang membuat perjanjian, sehingga Hodius berkata, “Syarat-syarat baku bertindak sebagai pembuat undang-undang dan juga sebagai hakim-hakim swasta”.³⁶

Dengan demikian, apabila terjadi sengketa, maka hakim akan memutuskan keputusan hukumnya berdasarkan isi perjanjian tersebut. Hal ini diperjelas lagi oleh pasal 1493 KUH Perdata yang berbunyi: “Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas dan mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini, bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apa pun”. Kedua pasal ini dikenal dalam istilah hukum ekonomi dengan “asas kebebasan berkontrak”. Ketentuan semacam ini tentunya membahayakan bagi pihak nasabah karena posisinya lebih lemah dari bank, dimana bank akan lebih mudah membuat

³⁴Az. Nasution, *op.cit.*, h. 97

³⁵Untuk mengatasi bahaya atau kerugian konsumen akibat klausula baku ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pasal 18 ayat 1 sudah menyatakan pelarangan pelaku usaha untuk mencantumkan beberapa bentuk klausula eksonerasi, di antaranya: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab konsumen; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; dan lain sebagainya. Lihat: Pemerintah Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 17

³⁶Az. Nasution, *op.cit.*, h. 99-100, dan: Shidarta, *op.cit.*, h. 33

perjanjian yang hanya akan menguntungkan pihaknya, bahkan dibolehkan dengan menyimpang dari KUH Perdata itu sendiri.³⁷

Bagaimana pandangan teori perjanjian fikih Islam tentang masalah asas kebebasan dalam berkontrak?. Berbicara masalah kebebasan berkontrak dari sudut pandang hukum Islam, haruslah dilihat dari dua segi, yaitu segi kebebasan membuat suatu model atau format baru dan kebebasan membuat persyaratan dalam berakad:

a. Kebebasan Membuat Model Akad Baru

Sudah menjadi ijma' para ulama bahwa keadaan suka sama suka (*tarâdhin*) adalah dasar semua perjanjian, berdasarkan firman Allah swt dalam surah an-Nisa', ayat 29, dan hadis Nabi saw: “**تَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ**”³⁸ (Suatu transaksi jual beli hanya sah apabila terdapat saling rela). Sedangkan dalam hal bentuk atau format dari suatu perjanjian atau transaksi tidak memerlukan suatu bentuk khusus selama ia sudah teralisasi padanya keadaan rela, namun tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syara' karena ia harus berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara'.³⁹

Oleh karena itu, hampir semua ahli fikih Islam kecuali sebagian kecil saja,⁴⁰ berpendapat bahwa prinsip dasar dalam kegiatan akad muamalah adalah bahwa semua perbuatan dan perjanjian seorang muslim adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan syara' (**إِلَّا صُلِّ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةَ حَتَّى يَصِحَّ الْمَنْعُ**) Nah, batasan-batasan atau larangan syara' itulah yang menjadi tolok ukur sah atau tidak sahnya suatu akad.

³⁷Az. Nasution, *op.cit.*, h. 97

³⁸ Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudhri, lihat: Ahmad ibn Hanbal, *op.cit.*, Jilid. 2, h. 536, dan: Majah, *op.cit.*, Jilid. 2, h. 737

³⁹Abi al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Saidi, *Ruh al-Ma'ani*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1993), Jilid 4, h. 22., dan: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1991), Jilid 5-6, h. 31

⁴⁰Yaitu pendapat minoritas Ahli hukum aliran Zhahiri, yang menyatakan bahwa tidak ada kebebasan bagi manusia untuk membuat model akad baru, kecuali apabila terdapat dalil-dalil syara' yang membolehkannya. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh, op.cit.*, Jilid 4, h. 198

Dalam Islam juga dikenal *asas kebebasan berkontrak*, namun dalam kebebasan bersyarat terdapat sebuah kaedah umum dari hadis Nabi saw yang menunjukkan bahwa ia harus berada dalam ketentuan hukum syara’:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)⁴¹

“Kaum muslimin harus mentaati persyaratan atau perjanjian yang mereka buat, kecuali apabila persyaratan atau perjanjian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”, dan dalam riwayat al-Bukhari berbunyi: “Kaum muslimin harus menta’ati perjanjian atau persyaratan yang mereka buat” (HR. Ibnu Majah, Abû Dawud, dan al-Tirmidzi dari ‘Amru ibn ‘Auf. Sedangkan pada riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas).

Atas kaidah umum yang berasal dari hadis ini, maka secara praktis hak-hak nasabah akan dapat dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terdapat dalam Islam.

b. Kebebasan Membuat Persyaratan dalam Akad

Para ahli fikih sepakat bahwa suatu akad mempunyai kekuatan hukum disebabkan oleh syara’, bukan oleh perbuatan dua pihak yang berakad. Sedangkan perbuatan tersebut hanyalah sebagai sebab dari akibat hukum suatu akad. Dengan demikian, siapapun tidak akan dapat berbuat semena-mena atas persyaratan yang mereka buat dalam akad perjanjian apa pun, dan sehingga semua perbuatan manusia mempunyai landasan dari hukum Allah swt.⁴²

Ulama mayoritas menyatakan bahwa seseorang boleh saja membuat suatu akad perjanjian asal saja tidak bertentangan dengan nash-nash hukum syara’, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah kebebasan membuat model persyaratan yang terdapat dalam sebuah akad perjanjian:

⁴¹al-Imâm al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 60, dan: al-Imâm Muhammad al-Shan’âni, *Subul*, *op.cit.*, h.59

⁴²Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 201

1) Ulama mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa prinsip umum dalam pembuatan sebuah syarat akad adalah adanya kebebasan (*ibahah*) selama tidak terdapat nash hukum syara' yang melarangnya.⁴³ Sesuai dengan sabda nabi saw tentang persyaratan di atas.

Hanya dua bentuk syarat yang dilarang, yaitu (a) Syarat yang menafikan hukum dasar yang ditetapkan syara' terhadap suatu akad, seperti melarang seorang pembeli rumah untuk tidak menjual kembali rumah tersebut atau tidak boleh menyewakan rumah tersebut pada orang lain karena syarat yang semacam ini menafikan otoritas yang telah diberikan syara' pada akad jual beli, (b) Syarat yang dilarang hukum syara', seperti persyaratan seorang pembeli pada penjual untuk membeli pula barangnya karena Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam sebuah akad jual beli.⁴⁴

Jadi, semua syarat yang *bermanfaat* bagi dua pihak yang berakad tersebut adalah sah. Seperti seorang yang menjual rumah, kemudian ia mensyaratkan pada pembeli untuk mendiaminya selama satu bulan. Atas dasar teori syarat ini, ulama Hanbali banyak membolehkan model-model akad yang tidak dibolehkan ulama jumhur, seperti kebolehan menjual suatu barang sesuai dengan harga yang akan datang yang sudah ditentukan, kebolehan jual beli dengan uang panjar (*bai' al-'urbun*),⁴⁵ atau mengaitkan suatu akad dengan suatu syarat, seperti perkataan, "apabila barang-barang yang saya impor datang pada hari ini, maka saya sudah menjualnya pada anda".

⁴³Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid 4, h. 4

⁴⁴Yaitu hadis Nabi saw yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)
"Bahwa nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam sebuah akad jual beli" (HR. Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Timidzi dari Abû Hurairah). Lihat: al-Syaukâniy, *op.cit.*, h. 162, dan: al-Imâm Muhammad al-Shan'âni, *op.cit.*, juz 3, h. 16

⁴⁵Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 1992), Jilid 3, h. 171

2) Ulama versi Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa prinsip umum dalam pembuatan sebuah syarat akad adalah keterikatan pada syarat yang diharamkan oleh hukum syara'. Jadi, semua syarat yang menyalahi syara' dan hukum dasar yang ditetapkan syara' dan hukum kebiasaan terhadap suatu akad (*muqtadha al-'aqd*) adalah batal demi hukum, sedangkan selain itu adalah sah.⁴⁶

Atas dasar kaidah ini, ulama Hanafiah melarang semua syarat yang dilarang syara' dalam berakad. Seperti persyaratan penjual pada pembeli bahwa ia mau menjual rumahnya dengan syarat dia menghuni rumah tersebut selama satu bulan karena Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَعَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرَطَ (رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب)

“Bahwa nabi saw telah melarang jual beli yang disertai dengan syarat tertentu”. (hadis riwayat Abû Hanîfah dari ‘Amru ibnu Syu’aib).

Semua ulama sepakat bahwa setiap akad yang memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap kedua pihak yang berakad. Walaupun seorang bebas menentukan suatu syarat akad perjanjian dalam koridor hukum syara', namun akibat hukumnya tetap berasal dari syara', bukan dari kemauan dua pihak yang berakad tersebut. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum ekonomi Islam tidak mengakui adanya kontrak standar dan klausula baku.

Kontrak standar tidak berlaku dalam hukum Islam karena keabsahan suatu akad berasal dari pengakuan syara', sedangkan perbuatan para pembuat akad perjanjian hanyalah sebab dari akibat hukum syara' yang terdapat dari akad tersebut.

Klausula baku juga tidak diakui oleh hukum Islam karena pernyataan sepihak yang digunakan oleh pembuat akad, tetap saja akan memberi hak pilih pada salah seorang pemberi akad dengan adanya *khiyâr majlis*,

⁴⁶Alâ' al-Dîn al-Kâsânîy al-Hanafîy, *op.cit.*, Jilid 5, h. 168, dan: Syams al-Dîn al-Srakhasîy, *op.cit.*, Jilid 13, h. 13-18, dan: Ibnu al-Hummâm al-Hanafîy, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th.), Jilid 6, h. 444, dan: Muhammad Amin Ibnu Âbidîn, *op.cit.*, Jilid 7, h. 281

kamudian secara hukum syara' seorang pembeli berhak mengajukan *hak khiyâr* selama tiga hari pada penjual (*bai' al-khiyâr*). Dan ketika nasabah menemukan 'aib pada barang yang dibeli, maka ia akan memperoleh hak *khiyâr 'aib*.

Jika dilihat dalam aplikasi lapangan, penulis melihat bahwa pelaksanaan berbagai syarat tambahan yang terdapat dalam Perbankan Syariah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam persyaratan akad, misalnya:

- a. Adanya asuransi syariah terhadap pembiayaan akan bermanfaat bagi bank dan nasabah sendiri, karena jika nasabah meninggal dunia, ia tidak akan membebani ahli waris yang ditinggalkannya.
- b. Adanya jasa administrasi, juga diperlukan karena bank memerlukan jasa pegawai dan berbagai alat tulis dan komunikasi dalam merealisasikan akad tersebut. Namun jasa administrasi bisa jatuh kepada riba jika dilakukan berdasarkan besarnya pembiayaan, bukan berdasarkan jasa riil pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Hal inidaknya perlu diadakan aturan khusus pada era kontemporer secara transparan oleh semua stakeholders (ulama, praktisi, dan regulator atau pemerintah).⁴⁷

Antara Tawarruq dengan Aplikasi Perbankan Syariah

Jual beli tawarruq mirip dengan jual beli `înah, bedanya pada tawarruq terdapat pelibatan pihak ketiga dalam transaksi tersebut, maka tingkat larangannya lebih rendah dari jual beli `înah. Misalnya, A yang memerlukan uang datang pada B untuk meminjam uang sejumlah Rp.10 juta, tapi B tidak suka akad pinjaman karena pinjaman tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Lalu B berkata pada A: "Saya tidak akan memberi Anda pinjaman, tapi akan menjual pada Anda barang saya ini, jika Anda setuju, seharga Rp.12 juta sedang nilainya di pasar adalah Rp.10 juta, agar Anda menjualnya di pasar seharga Rp.10 juta," lalu A setuju, maka ia menjualnya kembali barang tersebut ke pasar. Sebenarnya A

⁴⁷ Dari data lapangan didapatkan bahwa semua lembaga keuangan syariah menerapkan pembebanan jasa administrasi.

(pembeli) tidak punya keinginan untuk berdagang atau membeli, tapi ia hanya memerlukan uang, lalu mereka melakukan akad seperti ini.

Jual beli demikian dinyatakan makruh oleh para ulama Maliki,⁴⁸ Ahmad pada salah satu pendapat, dan diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz berkata: "Akad tawarruq adalah adik dari riba." Menurut Fatwa al-Lajnah al-Daimah,⁴⁹ jual beli tawarruq dibolehkan. Jual beli tawarruq sama dengan akad jual beli murabahah perbankan.

Maka, jual beli *'inah* diharamkan para ulama karena benar-benar rekayasa untuk menghalalkan riba karena jual beli bukan tujuan pada akad ini, tapi uang tunai. Dan perbedaan mendasar antara jual beli *'inah* dengan tawarruq, yaitu: pada jual beli **'inah**, barang kembali kepada penjual, sedangkan pada jual beli **tawarruq**, barang tidak kembali pada penjual tetapi dijual pembeli ke suatu tempat atau orang yang lain.⁵⁰ **Dasar hukum penilai** untuk masalah ini adalah hadits Rasulullah saw: "Sesungguhnya, nilai suatu perbuatan dilihat dari segi niatnya."⁵¹ Maka jika bentuk jual beli *'inah* terjadi secara kebetulan, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada pula rekayasa, dan kehendak juga tidak tertuju untuk melakukan pemberian utang dengan mengambil manfaat, dan bukan bertujuan memperoleh uang tunai dengan ribawi, ia tidak termasuk jual beli yang diharamkan, karena semua transaksi yang terdapat pada akad ini dibolehkan. Karenanya, suatu perbuatan yang boleh adalah halal selama tidak bertujuan (berniat) merealisasikan suatu perbuatan haram. Maka, niat merupakan *'illat* keharamannya, ia akan terhapus jika niat tidak ada.

Berbeda halnya dengan jual beli murabahah, ia adalah jual beli sempurna yang berhubungan dengan barang dimana si pembeli kedua (nasabah bank Islam misalnya dalam akad murabahah) benar-benar menginginkan barang. Lebih dari

⁴⁸ Syamsuddîn Muhammad ibn `Arafah (ad-Dusûqiyy –w.1230H), *Hâsiyyayâ al-Dusûqiyy `alâ al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tp.th.), jil. 3, hal. 89.

⁴⁹ Ahmad ibn Abdirrazzâq al-Duwaiys, *Fatâwâ al-Lajnah al-Dâ'imah li al-Buhûts al-`Ilmiyah wa al-Iftâ'*, (KSA: al-Ri'âsah al-`Ammah li al-Buhûts al-`Ilmiyah wa al-Iftâ', tp.th.), jil. 13, hal. 144

⁵⁰ Muhammad Shalâh al-Shâriyy, *Musykilah al-Istismâr fi al-Bunûk al-Islâmiyah*, (Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1990), hal. 639

⁵¹ Taqiyyuddin Ahmad ibnu Taimiyyah, *Majmû' Fatâwâ Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Dâr al-Wafâ', 2005), jil. 2, hal. 447

itu, jual beli murâbahah melibatkan pihak ketiga yang umumnya tidak berhubungan modal dengan pembeli kedua dan penjual kedua, maka tawarruq seperti ini dibolehkan.

Tawarruq sangat riskan terjadi dalam akad murabahah, jika bank tidak melakukan pembelian secara ril atau bahkan tidak menerima kwitansi dari pembelian. Jika bank tidak melakukan pembelian secara ril atau bahkan tidak menerima kwitansi dari pembelian, maka berarti bahwa bank telah melakukan tawarruq, karena ia hanya berperan sebagai pemberi pinjaman dengan laba pasti (jelas diharamkan) bukan sebagai penjual yang mendapat laba pasti (yang dibolehkan dalam jual beli amanah).

Secara definisi jual beli murâbahah adalah menjual suatu milik sesuai dengan harga pembelian ditambah dengan suatu tambahan (laba) yang diketahui sesuai dalam keadaan suka rela (disepakati oleh kedua belah pihak).⁵² Tambahan tersebut disebut dengan keuntungan. Jual beli seperti ini sudah mentradisi pada masa abad-abad kegemilangan Islam, dan para ulama menulis semua aturannya dalam bab jual beli amanah. Para ulama menjelaskan bahwa modal beli (harga beli ditambah dengan biaya-biaya) ataupun harga beli (harga nominal pembelian) dapat dijadikan sebagai *tsaman* (harga) dalam jualbeli murâbahah, namun keadaan ini harus dijelaskan oleh penjual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur akad murabahah khusus dalam perbankan syariah dapat dhindarkan dari tawarruq munazzham karena yang diinginkan nasabah adalah barang, bukan uang, sedangkan sudah melakukan pembelian ril meskipun dengan cara wakalah.

⁵² Abû Bakr al-Kâsâniy, *Badâi' al-Shânâi' fi Tartîb al-Syarâi'*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabiyy, 1998), jil. 7, hal. 3163; Ibnu Qudâmah al-Maqdisiyy, *al-Mughniyy*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, tp.th.), jil. 4, hal. 259; Abû Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawiyy, *Raudhah al-Thâlibîn*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmiyy li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1405), jil. 3, hal. 526.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam temuan peneliti, semua transaksi syariah kontemporer termasuk dalam kategori 'uqud murakkabah, mulai dari yang ada pada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, multi level marketing syariah, franchise, dan taurid. Bahkan mayoritas transaksi individual juga termasuk akad murakkab karena kemajuan zaman dalam bidang kontrak dan administrasi keuangan.

'Uqud murakkabah mempunyai banyak istilah dalam bahasan ulama hukum ekonomi Islam kontemporer seperti *'uqud mukhtalithah, ar-rabth baina al-'uqud*, sehingga hal menjadi beban bagi banyak kalangan akademisi dunia Islam, maka dianjurkan adanya satu istilah yang paling populer.

Mazhab yang paling luwes dalam penggunaan syarat dan menjadi pijakan bagi transaksi syariah kontemporer adalah Mazhab Hanbali yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang teguh dalam pendirian bahwa persyaratan dalam akad dibebaskan selama tidak mengandung unsur yang terlarang utamanya riba dan gharar.

Semua pelayanan keuangan dalam lembaga keuangan syariah adalah berupa akad murakkab, mulai dari tabungan wadi'ah (titipan, hak kelola dana oleh bank, dan janji bonus), tabungan wadi'ah mudharabah (titipan dan bagi hasil), sampai pada sisi penyaluran dana seperti murabahah, musyarakah, dan salam.

Secara lebih rinci, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model akad berganda yang dianut oleh Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan kebolehan akad berganda selama tidak menyebabkan pada hal yang diharamkan, utamanya riba dan gharar

2. Kendala utama dalam pelaksanaan akad berganda adalah ada dilema antara tuntutan pasar dan tuntutan fikih muamalat, dimana dari analisa pasar, sebuah lembaga keuangan syariah harus menjalankan usahanya secara efisien dan hemat biaya, sementara syariah menuntut terjadi semua akad secara ril dan berjalan tanpa ada keraguan terhadap akad yang dilaksanakan sedangkan jika semua itu dilaksanakan, maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar.
3. Dalam penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah di Indonesia melaksanakan akad berganda dengan hati-hati (taat prosedur) agar tidak masuk dalam praktek akad yang dilarang.
4. Disamping perlunya sikap taat asas lembaga keuangan, fatwa yang dilahirkan oleh para ulama hendaknya juga mengakomodir terhadap tuntutan pasar sehingga skim pembiayaan yang dilahirkan dapat bersifat efisien secara ekonomi.

2. Saran

1. Dalam memproduksi suatu produk keuangan syariah, hendaknya para ulama lebih intensif menggunakan ahli-ahli keuangan dalam menilai apakah sebuah produk benar-benar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam ataukah tidak, karena semakin dalam pemahaman ulama terhadap hakikat akad, maka hasil ijtihad yang didapatkan akan semakin tepat.
2. Menggunakan pendapat Ibnu Taimiah dan Ibnu al-Qayyim dalam masalah akad berganda memang lebih luwes, namun aspek penggalan terakhir dari fatwa mereka dalam mencari maslahat syara' yang terkandung dalam akad serta menghindari masalah yang tidak diakui syara' perlu mendapat perhatian serius dari kalangan ulama dan praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Thayyib. t.th. *Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâud*. Beirut: Dâr al-Fikri.
- Abû Dawud, *Sunan Abû Dawud*. Mesir: Mathba`ah Mustafa al-Bâbiy al-Halabiyy. 1952.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.th. *Subul as-Salâm*. Mesir: Maktabah Zahran.
- al-Asqâlâni, Ibnu Hajar. 2000. *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.th. *Subul as-Salâm*. Bandung: Penerbit Dahlan.
- al-Bukhari, al-Imam. 1988. *Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhârîy, Muhammad ibn Ismail, *al-Jâmi` ash-Shahîh al-Mukhtashar*. Beirut: Dâr Ibnu Katsir. 1407 H/1987 M.
- al-Halawi. Muhammad Abd al-'Aziz. 1975. *Fatâwa wa Uqdhiyatu 'Umar Ibn al-Khatthâb*. Kairo: t.pn.
- al-Naisâbûriy, Muslim ibn al-Hajjâj. *Shahîh Muslim* –Tahkik Muhammad Fu'âd Abdul Bâqi. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiyy. tp.th.
- al-Nawawiyy, Abû Zakariyâ Yahya ibn Syarf. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawiî*. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabiyy. 1392H.
- at-Tirmidzi, Abu 'Isa. 2000. *Sunan at-Tirmidzi*, tahkik Muhammad Muhammad Hasan Nasshar. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Beirut: Daarul Fikri.
- _____, _____. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islâmi*. Dâr al-Fikri: Beirut.
- Hanbal, ibn, Imam Ahmad. 1993. *Musnad Ahmad*. Beirut: *Darul Kutub al-'Ilmiyah*.
- Habib Ahmed, DR, *Operational Structure for Islamic Equity Finance: Lessons from Venture Capital*, Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank (Research paper; 69), King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, Jeddah, 2005

- Kahf, Monzer (1997), “*The Use of Assets Ijarah Bonds for Bridging the Budget Gap*”, in Ausaf Ahmad and Tariqullah Khan (eds), *Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, pp. 265-316.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.07/2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *asy-Syamil fi Mu'amalat 'Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, (Yordan: Dar an-Nafais, 2001), cet. 1
- Mannan, M.A (editor). *Financing Development in Islam*. IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB (Islamic Development Bank) pada 1996.
- Mohammed Obaidullah. *Islamic Financial Services*. Saudi Arabia. King Abdulaziz University. T.th.
- Muhammad 'Utsman Syabir, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Yordan: Dar an-Nafais, 1999), cet. 3
- Program Maktabah Syamilah Versi. 3.
- Sami Al-Suwailem, *Hedging In Islamic Finance*, King Fahad National Library Cataloging-in-Publication Data, Jeddah, 2006
- Sami Al-Suwailem, *Towards an Objective Measure Of Gharar In Exchange*, Islamic Economic Studies, Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000
- Sami Hasan Hamud, *al-Adawat at-Tamwiliyyah li asy-Syirkat al-Musahimah*. IDB. IRTI1. 996.
- Tariqullah Khan, *Redeemable Islamic Financial Instruments And Capital Participation In Enterprises*, Research and Training Institute Islamic Development Bank, Research Paper No. 29, First Edition 1416H (1995)

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *an Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. (Singapore: John Willey & Sons. 2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag.
Tempat/Tgl lahir : Agam, 5 Mei 1972
Alamat : Jalan Angkasa Puri II/4 Tunggul Hitam Padang
No Telpon/HP : 081363449205

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenjang	Jurusan	Nama Lembaga	Tempat	Lulus
1	SD	-	01 Padang Tarab-Baso	Kab. Agam	1984
2	MTS	-	Almanaar - Batuhampar	50 Kota	1988
3	MAS	-	PP. Darussalam Gontor	Kab. Ponorogo	1992
4	S1	Syariah Islamiyah	Univ. Al-Azhar	Mesir	1997
5	S2	Syariah	IAIN Imam Bonjol	Padang	2002
6	S3	Ekonomi Islam	UIN Syarif Hidayatullah	Jakarta	2010

PENGALAMAN KERJA

PENGALAMAN MENGAJAR			
Perbankan Syariah	S.1	Prodi Ekonomi Islam-Jur. Syariah - STAIN Batusangkar	2002-2005
Manajemen Bank Syariah	S.1	Prodi Ekonomi Islam-Jur. Syariah - STAIN Batusangkar	2002-2005
Hadits Ahkam Muamalat	S.1	Prodi Ekonomi Islam-Jur. Syariah - STAIN Batusangkar	2002-2009
Pasar Modal Islam	S.1	Prodi Ekonomi Islam-Jur. Syariah - STAIN Batusangkar	2002-2005
Bahasa Arab	S.1	STAIN Batusangkar – Jur.Syariah dan Tarbiyah	2002-2005
Hadits Ahkam Muamalat	S1	STAIN Batusangkar – Jur.Syariah dan Tarbiyah	2003-sekarang
Hukum Perikatan Islam	S1	STAIN Batusangkar – Jur.Syariah dan Tarbiyah	2010-sekarang
Fiqh Muamalat I dan II	S1	STAIN Batusangkar –	2010-

	Jur.Syariah dan Tarbiyah	sekarang
--	--------------------------	----------

PENGALAMAN ORGANISASI

Peran/Jabatan	Institusi	
Ketua Program Studi Muamalat	Unit Pelayanan bahasa-STAIN Batusangkar	2011-skr
Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji kepada Masyarakat	Unit Laboratorium dan Studio-STAIN Batusangkar	2003-2005
Sekretaris	Unit Pelayanan bahasa-STAIN Batusangkar	2004-2005
Anggota Syariah NU Sumbar	Nahdhatul Ulama	2011-2015
Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Darussalam Gontor – Cabang Sumatera Barat	Sumbar	2001-2004
Pengurus/Sekretaris II Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah Indonesia -ADESI (Jogjakarta)	Indonesia	2005-skr

SEMINAR/PELATIHAN/KURSUS

Jenis Kegiatan	Tema Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara	Tahun
Pelatihan	Penelitian Kuantitatif dengan Variabel Ekonomi Islam	Prodi Perbankan Syariah	Panitia/peserta	2011
Pelatihan	Penelitian Pemberdayaan Masyarakat	P3M STAIN Batusangkar	Peserta	2012
Pelatihan	Pelatihan SPSS	Kelompok Keilmuan Ekonomi Islam	Peserta	2012
Seminar	Seminar Perbankan Syariah	BEM-Prodi Muamalat STAIN Batusangkar	Pembicara	2005
Diskusi	Masalah Palestina Dan Sikap Kita Sebagai Seorang Muslim	LDK-STAIN Batusangkar	Pembicara	2005

Seminar	Ulama Berpolitik (Suatu Pandangan Fiqh)	Nahdhatul Ulama Wilayah Sumatera Barat	Pembicara	2010
Seminar	Perbankan Syariah	BEM-Prodi Muamalat STAIN Batusangkar	Pembicara	2005

Penelitian:

- a. *Efektifitas Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Koperasi Mesjid Kabupaten Tanah Datar*, hasil penelitian, Tim Peneliti pada penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2005.
- b. Peneliti: *Peluang Investasi Dengan Skim Syariah untuk Pembiayaan Sektor Pembangunan Publik Pada Propinsi Sumatera Barat (Studi Analisis Peluang Penerapan Sukuk Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)*. Proyek Penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2010.
- c. Perbandingan Konsep Sukuk dan *Incorporated Cash Waqf* Turki Usmani dengan Model Akad Pagang Gadai Rumah dalam Adat Minangkabau (Suatu Studi Analisis Penggalan Rekayasa Keuangan Islam Melalui Kearifan Lokal), Penelitian Kompetitif 2011 Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2011.
- d. Peluang Produk Ijarah Khadamat Fi Dzimmah Untuk Mengatasi Tunggakan Spp Mahasiswa Stain Batusangkar (Suatu Studi Peramalan Prospek Produk Baru Melalui Riset Pasar), Proyek Penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2011.
- e. Penelitian Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Pantai Danau Singkarak Melalui Manajemen Profesional Islami, Penelitian Pemberdayaan Kompetitif 2012, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2012.

Dibuat di : Batusangkar
Pada tanggal : 27 September 2013
Yang membuat pernyataan

Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag.

Lampiran : Panduan Baku Wawancara

Penelitian Dosen STAIN Batusangkar:

**PELAKSANAAN AKAD BERGANDA DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT**

Assalamualaikum, ww.

Responden yang Terhormat,

Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Saya sedang melakukan penelitian mengenai *Pelaksanaan Akad Berganda Dalam Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalat*. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dosen pada Tridarma Perguruan Tinggi dalam tahun 2013.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Wassalamualaikum ww.,

Hormat saya

Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag.

Nomor ID responden :

Lokasi :

Petunjuk Pengisian: Isilah jawaban pada titik-titik, serta berilah tanda silang [X] pada jawaban yang sesuai di bawah ini.

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Hal Umum terkait pelaksanaan produk-produk Perbankan Syariah (Isu akad berganda dan tawarruq).
2. Dalam setiap produk yang diminati oleh calon nasabah terdapat kontrak akad yang dibuat oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah/BMT/Koperasi Syariah), Apakah semua isian dalam kontrak itu harus diisi dan dipenuhi oleh nasabah?
 - a. Ya, semuanya harus diisi dan dipenuhi
 - b. Tidak semua harus dipenuhi
 - c. Nasabah Bebas memilih bagian manasaja yang mau ia penuhi sesuai dengan kesepakatan dengan LKS
3. Jika tidak semua harus dipenuhi, maka bagian mana saja yang harus diikuti?
 - a. Semua butir proses transaksi sesuai skim pembiayaan
 - b. Asuransi syariah Pembiayaan
 - c. Asuransi syariah terhadap obyek pembiayaan yang menjadi jaminan
 - d. Asuransi syariah terhadap obyek pembiayaan yang bukan menjadi jaminan
 - e. Jasa Administrasi
 - f. Penyerahan Jaminan utama
 - g. Penyerahan jaminan tambahan
 - h. Biaya Notaris
 - i. Biaya appraisal
 - j. Biaya keterlambatan
 - k. Surat persetujuan dan kuasa pasangan.

Responden,

()